



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penganggaran yang tertib, efektif dan efisien pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah harus disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

## BAB II PENYUSUNAN RKA-PD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan RKA-PD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan KUA dan PPAS penyusunan APBD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-PD beserta dokumen pendukung lainnya.

#### Pasal 3

Penyusunan RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
  - a. rencana pendapatan;
  - b. rencana belanja; dan
  - c. rencana pembiayaanuntuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian objek.

#### Pasal 5

- (1) Selain memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RKA-PD juga memuat informasi mengenai:
  - a. urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. organisasi
  - c. kinerja yang hendak dicapai;
  - d. program;
  - e. kegiatan; dan
  - f. sub kegiatan.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat nama Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran.
- (4) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat:
  - a. indikator kinerja;
  - b. tolak ukur kinerja; dan
  - c. sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat nama program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

## Bagian Kedua Rencana Pendapatan

### Pasal 6

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memuat:
  - a. urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. organisasi;
  - c. akun;
  - d. kelompok;
  - e. jenis;
  - f. objek;
  - g. rincian objek; dan
  - h. sub rincian objek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Rencana Belanja

Pasal 7

Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b dirinci atas:

- a. urusan Pemerintahan Daerah,
- b. organisasi;
- c. standar harga satuan;
- d. kinerja yang hendak dicapai,
- e. program;
- f. kegiatan;
- g. sub kegiatan; dan
- h. akun.

Bagian Keempat  
Rencana Pembiayaan

Pasal 8

(1) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memuat kelompok penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

(2) Pengelompokan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Penerimaan Pembiayaan serta kelompok Pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pasal 9

(1) Penyusunan RKA-PD menyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pedoman teknis penyusunan RKA-PD dan Penyusunan RKA-PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 Agustus 2025



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 19 Agustus 2025

**Salinan sesuai dengan aslinya**



H. SUPRIANNOR

